



**PERATURAN DESA MANGGARWETAN
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

2024

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MANGGARWETAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH DESA MANGGARWETAN
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA MANGGARWETAN
Desa Manggarwetan RT. 03 RW. 03 Kec. Godong Kode Pos 58162

KEPALA DESA MANGGARWETAN
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA MANGGARWETAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGGARWETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGGARWETAN

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 12 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 - 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - 20 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
 - 22 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
 - 23 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor

- 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
 - 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 - 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
 - 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 - 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 - 37 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 - 38 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 - 39 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
 - 40 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
 - 41 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 37);
- 42 Peraturan Desa Manggarwetan Kecamatan Godong Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Manggarwetan Kecamatan Godong Tahun 2023 Nomor 3);
 - 43 Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Manggarwetan Tahun 2016 Nomor 4);
 - 44 Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Manggarwetan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manggarwetan Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Manggarwetan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manggarwetan Tahun 2023 Nomor 2.1);
 - 45 Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manggarwetan Tahun 2019 Nomor 5);
 - 46 Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Manggarwetan Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Manggarwetan Tahun 2020 Nomor 3);
 - 47 Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Lembaran Desa Manggarwetan Kecamatan Godong Tahun 2018 Nomor 4);
 - 48 Peraturan Desa Manggarwetan Kecamatan Godong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan usaha Milik Desa di Desa Manggarwetan Kecamatan Godong (Lembaran Desa Manggarwetan Kecamatan Godong Tahun 2020 Nomor 9).
 - 49 Peraturan Desa Manggarwetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Manggarwetan Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGGARWETAN

Dan

KEPALA DESA MANGGARWETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGGARWETAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANGGARWETAN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.266.238.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.193.142.000,00
Surplus/Defisit	Rp	73.096.000,00
3. Pembayaan		
a. Penerimaan Pembayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembayaan	Rp	73.096.000,00
Selisih Pembayaan (a-b)	Rp	(73.096.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

a. Peristiwa lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

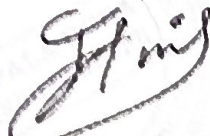
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANGGARWETAN.

Ditetapkan di : Manggarwetan
Pada tanggal : 30 Desember 2023

Kepala Desa,



MUKHIBIN

Diundangkan di : Manggarwetan
Pada tanggal : 30 Desember 2023

Sekretaris Desa



MUSLIM

LEMBARAN DESA MANGGARWETAN NOMOR 5 TAHUN 2023

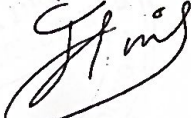
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANGGARWETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	942.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.321.938.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.266.238.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	585.073.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	921.140.537,00	
5.3.	Belanja Modal	599.972.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.955.543,00	
	JUMLAH BELANJA	2.193.142.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	73.096.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	73.096.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	73.096.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(73.096.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Manggarwetan, 30 December 2023

Kepala Desa


MUKHIBIN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MANGGARWETAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANGGARWETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	942.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.321.938.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.266.238.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.094.784.457,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	922.131.320,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	234.355.056,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	234.355.056,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.148.864,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.148.864,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	132.683.400,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.683.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.560.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.560.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	62.440.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.440.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	114.700.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.700.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.234.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.234.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	242.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	242.400.000,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	74.972.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.972.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.972.000,00	

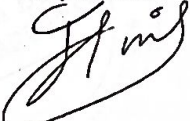
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	40.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.970.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.410.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.410.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	40.110.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.110.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.450.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	20.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	26.711.137,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.711.137,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.711.137,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	770.140.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.550.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	45.550.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.550.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	144.590.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	19.900.000,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	90.490.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.490.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	532.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	250.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	30.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	75.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	20.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	150.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	7.500.000,00	PBH
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	27.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>129.762.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	20.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	64.762.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	43.262.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.262.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	21.500.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>111.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	103.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	31.500.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	35.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	86.955.543,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.955.543,00	ADD, PAD
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.955.543,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.955.543,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.193.142.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	73.096.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	73.096.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(73.096.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Manggarwetan, 30 December 2023

Kepala Desa



MUKHIBIN